

Abstrak

Kenakalan remaja merupakan hal yang patut diperhatikan karena pelaku yang terlibat seharusnya masih berada dalam asuhan orang tua yang bisa menghindarkan anak dari jerat hukum, namun pada kenyataannya masih ada kasus Tindak Pidana Anak. Di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah, jumlah Anak Pidana pada akhir tahun 2016 berjumlah 154, pada akhir tahun 2017 berjumlah 102 anak, dan pada akhir tahun 2018 berjumlah 72 anak. Rumusan masalah yakni, masalah kebijakan kriminal pembinaan anak di LPKA Klas I Kutoarjo saat ini, yang kedua masalah latar belakang anak-anak yang melakukan kenakalan remaja di LPKA Klas I Kutoarjo, dan pembinaan anak di LPKA Klas I Kutoarjo.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (bahan hukum sekunder) dengan data primer. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Hasil penelitian yakni kebijakan kriminal mengenai pembinaan di LPKA Klas I Kutoarjo saat ini, latar belakang anak yang melakukan kenakalan remaja di LPKA Klas I Kutoarjo, dan pembinaan anak di LPKA Klas I Kutoarjo. Kebijakan kriminal mengenai pembinaan anak di LPKA Klas I Kutoarjo merupakan bagian dari kebijakan kriminal mengenai kenakalan remaja di Indonesia, penanggulangan kenakalan remaja di Indonesia dilakukan melalui instrumen-instrumen hukum baik internasional maupun nasional dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak anak, penanggulangan kenakalan remaja di Indonesia dilakukan dengan adanya keterpaduan (integralitas) baik adanya integralitas antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial maupun adanya integralitas melalui sarana penal dan nonpenal. Latar belakang kenakalan anak di LPKA Klas I Kutoarjo didasarkan pada pola pengasuhan yang salah, ajakan teman, untuk mendapat pengakuan oleh teman, dan lingkungan. Pembinaan anak di LPKA Klas I Kutoarjo berjalan secara sistematis dan terarah, namun karena keterbatasan personil dan sumber daya mengharuskan adanya kerjasama dengan pihak lain baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang menangani dan tertarik dengan bidang anak agar pembinaan berjalan dengan semakin baik.

Kata Kunci: Kajian Krininologis, Kenakalan Remaja, LPKA Klas I Kutoarjo

Abstract

Juvenile delinquency is noteworthy because the perpetrators involved should still be in the care of parents who can avoid the child from the legal meshes, but in fact there are still cases of juvenile delinquency. In Indonesia, precisely in Central Java, the number of delinquent at the end of year 2016 amounted to 154, at the end of the year 2017 amounted to 102 children, and at the end of the year 2018 amounted to 72 children. Formulation of the problems are, first, the problem of criminal policy concerning juvenile delinquency in Indonesia nowadays, second, background problem of children who commit juvenile delinquency in the LPKA Klas I Kutoarjo, and the development of children in the LPKA Klas I Kutoarjo.

The method of approach used in this research is juridical-empirical, a research approach that in analyzing the problem is done by combining the legal materials (which is a secondary legal material) with the primary data. The specification of the research used in this research is an analytical descriptive that describes the prevailing laws and regulations associated with the legal theories and the practice of implementation of positive law concerning Problems.

The result is a criminal policy about coaching in LPKA Klas I Kutoarjo, background of a child who commits juvenile delinquency in the LKPA Klas I Kutoarjo, and the child's development at LPKA Klas I Kutoarjo. International and national regulatory instruments on existing teenage delinquency are complementary. Criminal policy about coaching in LPKA Klas I Kutoarjo is a part of the criminal policy about juvenile delinquency in Indonesia, prevention of juvenile delinquency in Indonesia is carried out through legal instruments both internationally and nationally implemented with due regard to the rights of children, prevention of juvenile delinquency in Indonesia is carried out by the integration (integralitas) either the integration between criminal policies and social policies as well as their integralitas through penal and nonpenal. The background of child delinquency at LPKA Klas I Kutoarjo is based on the wrong parenting pattern, the pressure of peer group, to get recognition by friends, and the environment. The development of children at the LPKA Klas I Kutoarjo runs systematically and directed, but due to personnel limitation requires the cooperation with other parties both government and non-governmental agencies who handle and interested in the field of children in order to make the coaching goes better.

Keywords: Criminological studies, Juvenile delinquency, LPKA Klas I Kutoarjo